



PUTUSAN
Nomor 56 /PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY
bin ENCIK JAMALUS JAMIL
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Jl. Cagar Alam Selatan Rt. 001 Rw. 003
No. 34 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan
Pancoran Mas Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Musyawir Qulby als Qulby Bin Encik Jamalus JAMIL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa 2.

1. Nama lengkap : MUHAYATI Alias YATI Bin MUNDAKIR
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 September 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Kp Pabuaran Rt. 001 Rw. 013
Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong gede
Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhayati Alias Yati Bin Mundakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa 3.

1. Nama lengkap : HENDRIANSYAH Alias HENDRI Bin WAHYUDI
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/30 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Perumahan Bumi Pesanggrahan Indah Rt.005 Rw.010 Kelurahan Cirembut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Hendriansyah Alias Hendri Bin Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa 4.

1. Nama lengkap : EKA LUTFIYAH TANGWIN Alias EKA Binti TANGWIN
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/28 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Sengon Rt.002 Rw.010 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Eka Lutfiyah Tangwin Alias Eka Bin Tangwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
4. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, bersama sama dengan Terdakwa II MUHAYATI Als YATI Binti MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Als HENDRIANSYAH Als HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als EKA Binti TANGWIN dan saksi AZIS SUWANDI Alias BANG ZAIS Bin (Alm) SUWANDI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl Cagar Alam Selatan I Rt.005 Rw.003 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan / atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI dan Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN sedang bekerja di kios milik saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) untuk memperbaiki, membuat atau mencetak KTP-elektronik pesanan dari pemesan yang KTP-nya hilang atau yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya, kemudian para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) memasang tarif perlembar KTP-elektronik yang di perbaiki sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) dalam sehari bisa memperbaiki, mencetak blanko KTP-elektronik pesanan sebanyak 15 (lima belas) lembar KTP-elektronik.

- Ketika para Terdakwa sedang bekerja di kios tersebut, tiba-tiba kios tersebut didatangi oleh saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING, dimana saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING adalah anggota Polsek Cimanggis yang sedang melakukan observasi atau penyelidikan di daerah tersebut karena adanya laporan dari masyarakat kalau di kios tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan perbaikan atau pembuatan KTP-elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING melakukan pengeledahan di dalam kios tersebut dan ditemukan 15 (lima belas) lembar KTP, 17 (tujuh belas) lembar KTP setengah jadi, 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores, 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC, 1 (satu) unit monitor merk Advance type V2130 warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam, 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk Acer type KU0760 warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah Taper warna kuning, 1 (satu) buah Talenan warna putih, 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink, 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko, dan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP. Kemudian para Terdakwa ditanya mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para Terdakwa di kios tersebut, lalu para Terdakwa mengakui kalau para Terdakwa sedang memperbaiki atau membuat KTP elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Cimanggis.

- Adapun cara kerja para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (berkas terpisah) dalam **membuat/ perbaikan KTP-elektronik** tersebut, ada 2 (dua) kategori, yaitu :

Yang pertama bagi pemesan yang KTP-nya hilang, pemesan hanya menunjukkan fotocopy KTP atau KK kemudian diedit data diri maupun foto pemesan tersebut dikomputer yang sudah terprogram setelah itu dicetak lalu diprint menggunakan kertas HVS warna putih hingga timbul print-nan KTP lalu dipotong menggunakan gunting sesuai ukuran KTP hingga ditempelkan di PVC atau Idcard mentah ditambah belakangnya dipasang hologram kemudian dilapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.

Yang kedua bagi pemesan yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya, apabila cip KTP masih terbaca, awalnya di tap terlebih dahulu menggunakan handphone yang ada NFC dengan aplikasi "cek saldo" setelah itu terlihat di layar HP ada foto pemesan lalu diedit kekomputer yang sudah terprogram hingga mencetak/ mengeprint data maupun foto menggunakan kertas HVS warna putih lalu menempelkannya ke KTP asli tetapi sebelumnya sudah dibersihkan kemudian melapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.

- Bahwa peran saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) dan masing-masing Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki, mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan berupa E-KTP, sebagai berikut :

- Saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) berperan sebagai bos atau pemilik usaha/ penggagas, mengarahkan dan memberitahu cara proses membuatnya, mencari konsumen, mengantarkan E-KTP yang sudah jadi ke konsumen.
 - Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL sebagai tenaga editing/ atau penginputan data hingga mencetak, digaji perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah perhari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pertiap lembaran KTP.
 - Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating dan menerima konsumen, di gaji per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, digaji perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, masih dalam masa training.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3012/DCF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik, (terlampir dalam Berkas Perkara), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) sampel barang bukti melalui penyisihan barang bukti E-KTP atas nama Albaihaqi Arkaan NIK : 3276070410030004, atas nama Muhamad Soleh NIK : 3276051304730008, atas nama Muhammad Hasanah Balqiah NIK : 3201130103810008, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :
- Merupakan satu produk bukti adalah **Non Identik** atau **merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB)**.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 96 Undang-undang 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, bersama sama dengan Terdakwa II MUHAYATI Als YATI Binti MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Als HENDRIANSYAH Als HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als EKA Binti TANGWIN dan saksi AZIS SUWANDI Alias BANG ZAIS Bin (Alm) SUWANDI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl Cagar Alam Selatan I Rt.005 Rw.003 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan / atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI dan Terdakwa IV EKA

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN sedang bekerja di kios milik saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) untuk memperbaiki, membuat atau mencetak dokumen kependudukan dari pemesan yang KTP-nya hilang atau yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya. Kemudian para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) memasang tarif perlembar KTP-elektronik yang di perbaiki sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) dalam sehari bisa memperbaiki, mencetak KTP-elektronik pesanan sebanyak 15 (lima belas) lembar KTP-elektronik.

- Ketika para Terdakwa sedang bekerja di kios tersebut, tiba-tiba kios tersebut didatangi oleh saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING, dimana saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING adalah anggota Polsek Cimanggis yang sedang melakukan observasi atau penyelidikan di daerah tersebut karena adanya laporan dari masyarakat kalau di kios tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan perbaikan atau pembuatan KTP-elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING melakukan pengeledahan di dalam kios tersebut dan ditemukan 15 (lima belas) lembar KTP, 17 (tujuh belas) lembar KTP setengah jadi, 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores, 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC, 1 (satu) unit monitor merk Advance type V2130 warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam, 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk Acer type KU0760 warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah Taper warna kuning, 1 (satu) buah

Halaman **10** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



Talenan warna putih, 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink, 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko, dan uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP. Kemudian para Terdakwa ditanya mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para Terdakwa di kios tersebut, lalu para Terdakwa mengakui kalau para Terdakwa sedang memperbaiki atau membuat KTP elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Cimanggis.

- Adapun cara kerja para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (berkas terpisah) dalam **membuat/perbaikan KTP-elektronik** tersebut, ada 2 (dua) kategori, yaitu :

Yang pertama bagi pemesan yang KTP-nya hilang, pemesan hanya menunjukkan fotocopy KTP atau KK kemudian diedit data diri maupun foto pemesan tersebut dikomputer yang sudah terprogram setelah itu dicetak lalu diprint menggunakan kertas HVS warna putih hingga timbul print-nan KTP lalu dipotong menggunakan gunting sesuai ukuran KTP hingga ditempelkan di PVC atau Idcart mentah ditambah belakangnya dipasang hologram kemudian dilapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.

Yang kedua bagi pemesan yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya, apabila cip KTP masih terbaca, awalnya di tap terlebih dahulu menggunakan handphone yang ada NFC dengan aplikasi "cek saldo" setelah itu terlihat di layar HP ada foto pemesan lalu diedit kekomputer yang sudah terprogram hingga mencetak/ mengeprint data maupun foto menggunakan kertas HVS warna putih lalu menempelkannya ke KTP asli tetapi sebelumnya sudah dibersihkan kemudian melapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) dan masing-masing Terdakwa dalam memperbaiki, mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan berupa E-KTP, sebagai berikut :
 - Saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) berperan sebagai bos atau pemilik usaha/ penggagas, mengarahkan dan memberitahu cara proses membuatnya, mencari konsumen, mengantarkan E-KTP yang sudah jadi ke konsumen.
 - Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL sebagai tenaga editing/ atau penginputan data hingga mencetak, digaji perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah perhari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pertiap lembaran KTP.
 - Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating dan menerima konsumen, di gaji per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, digaji perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, masih dalam masa training.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3012/DCF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik, (terlampir dalam Berkas Perkara), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) sampel barang bukti melalui penyisihan barang bukti E-KTP atas nama Albaihaqi Arkaan NIK : 3276070410030004, atas nama Muhamad Soleh NIK : 3276051304730008, atas nama Muhammad Hasanah Balqiah NIK : 3201130103810008, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

Halaman **12** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan satu produk bukti adalah **Non Identik** atau merupakan **produk cetak yang berbeda dengan pembeding (KB)**.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 96 A Undang-undang 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, bersama sama dengan Terdakwa II MUHAYATI Als YATI Binti MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Als HENDRIANSYAH Als HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als EKA Binti TANGWIN dan saksi AZIS SUWANDI Alias BANG ZAIS Bin (Alm) SUWANDI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl Cagar Alam Selatan I Rt.005 Rw.003 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang memerintahkan dan / atau memfasilitasi dan / atau melakukan manipulasi data Kependudukan dan / atau elemen data Penduduk, mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS

Halaman **13** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI dan Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN sedang bekerja di kios milik saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) untuk memperbaiki, membuat atau mencetak dokumen kependudukan dari pemesan yang KTP-nya hilang atau yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya, dimana saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) telah memasang spanduk di depan kios tersebut bertuliskan "PERBAIKAN E-KTP BANG ZAIS" yang memudahkan bagi konsumen yang akan melakukan perbaikan KTP-elektronik yang hilang atau rusak/kusam.

- Kemudian para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) memasang tarif perlembar KTP-elektronik yang di perbaiki sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) dalam sehari bisa memperbaiki, mencetak KTP-elektronik pesanan sebanyak 15 (lima belas) lembar KTP-elektronik.
- Ketika para Terdakwa sedang bekerja di kios tersebut, tiba-tiba kios tersebut didatangi oleh saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING, dimana saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING adalah anggota Polsek Cimanggis yang sedang melakukan observasi atau penyelidikan di daerah tersebut karena adanya laporan dari masyarakat kalau di kios tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan perbaikan atau pembuatan KTP-elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saksi BAMBANG WASPO P, saksi KANDUNG WIBISONO, saksi SISGIYARTO dan saksi SARING melakukan pengeledahan di dalam kios tersebut dan ditemukan 15 (lima belas) lembar KTP, 17 (tujuh belas) lembar KTP setengah jadi, 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores, 113 (seratus tiga

Halaman **14** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) lembar kartu PVC, 1 (satu) unit monitor merk Advance type V2130 warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam, 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk Acer type KU0760 warna hitam, 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah Taper warna kuning, 1 (satu) buah Talenan warna putih, 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink, 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko, dan uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP. Kemudian para Terdakwa ditanya mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para Terdakwa di kios tersebut, lalu para Terdakwa mengakui kalau para Terdakwa sedang memperbaiki atau membuat KTP elektronik tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Cimanggis.

- Adapun cara kerja para Terdakwa bersama saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (berkas terpisah) dalam **membuat/perbaikan KTP-elektronik** tersebut, ada 2 (dua) kategori, yaitu :

Yang pertama bagi pemesan yang KTP-nya hilang, pemesan hanya menunjukkan fotocopy KTP atau KK kemudian diedit data diri maupun foto pemesan tersebut dikomputer yang sudah terprogram setelah itu dicetak lalu diprint menggunakan kertas HVS warna putih hingga timbul print-nan KTP lalu dipotong menggunakan gunting sesuai ukuran KTP hingga ditempelkan di PVC atau Idcart mentah ditambah belakangnya dipasang hologram kemudian dilapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.

Yang kedua bagi pemesan yang KTP-nya pudar atau kusam data maupun fotonya, apabila cip KTP masih terbaca, awalnya di tap terlebih dahulu menggunakan handphone yang ada NFC dengan aplikasi "cek saldo" setelah itu terlihat di layar HP ada foto pemesan

Halaman **15** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diedit kekomputer yang sudah terprogram hingga mencetak/ mengeprint data maupun foto menggunakan kertas HVS warna putih lalu menempelkannya ke KTP asli tetapi sebelumnya sudah dibersihkan kemudian melapisi menggunakan plastik anti gores hingga diratakan supaya rapi dengan trap beralaskan talenan hingga KTP jadi.

- Bahwa peran saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) dan masing-masing Terdakwa dalam memperbaiki, mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan berupa E-KTP, sebagai berikut :
 - Saksi AZIS SUWANDI Als. BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI (dalam berkas terpisah) berperan sebagai bos atau pemilik usaha/ penggagas, mengarahkan dan memberitahu cara proses membuatnya, mencari konsumen, mengantarkan E-KTP yang sudah jadi ke konsumen.
 - Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als. QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL sebagai tenaga editing/ atau penginputan data hingga mencetak, digaji perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah perhari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pertiap lembaran KTP.
 - Terdakwa II MUHAYATI Als. YATI Binti MUNDAKIR berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating dan menerima konsumen, di gaji per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Terdakwa III HENDRIANSYAH Als. HENDRI Bin WAHYUDI berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, digaji perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Als. EKA Binti TANGWIN berperan sebagai tenaga traf/ atau laminating, masih dalam masa training.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3012/DCF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik, (terlampir dalam Berkas Perkara), telah dilakukan pemeriksaan

Halaman **16** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 3 (tiga) sampel barang bukti melalui penyisihan barang bukti E-KTP atas nama Albaihaqi Arkaan NIK : 3276070410030004, atas nama Muhamad Soleh NIK : 3276051304730008, atas nama Muhammad Hasanah Balqiah NIK : 3201130103810008, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

Merupakan satu produk bukti adalah **Non Identik** atau **merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB)**.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 94 Undang-undang 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 56/PID/2023/PT BDG tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PID/2023/PT BDG tanggal 10 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok No. Reg. Perk:PDM-/Eku.2/GRT/07/2022 tanggal 16 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Alias YATI Bin MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Alias HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mencetak blangko Dokumen Kependudukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Halaman **17** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



Perubahan Atas Undang undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Alias YATI Bin MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Alias HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani para Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing masing Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar KTP Elektronik diduga palsu.
 - 17 (tujuh belas) lembar KTP Elektronik setengah jadi.
 - 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores.
 - 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC.
 - 1 (satu) buah Taper warna kuning.
 - 1 (satu) buah Tarenan warna putih.
 - 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink.
 - 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko.
 - 1 (satu) Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP.
 - 1 (satu) unit monitor merk Advance type V 2130 warna hitam.
 - 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam.
 - 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam.
 - 1 (satu) buah keyboard mer Acer type KU0760 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru.

Halaman **18** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



- Uang tunai sebesar Rp.165.000 – (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 5 J warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone XIOMI warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AZIS SUWANDI Als.

BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI);

4. Membebaskan kepada para Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Alias YATI Bin MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Alias HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN untuk membayar Biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 440/Pid.B/2022/PN.Dpk tanggal 25 Januari 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Alias YATI Bin MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Alias HENDRI Bin WAHYUDI, Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mencetak blangko dokumen kependudukan, secara bersama sama dan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD MUSYAWIR QULBY Als QULBY Bin ENCIK JAMALUS JAMIL, Terdakwa II MUHAYATI Alias YATI Bin MUNDAKIR, Terdakwa III HENDRIANSYAH Alias HENDRI Bin WAHYUDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa IV EKA LUTFIYAH TANGWIN Alias EKA Bin TANGWIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda

Halaman **19** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



masing-masing sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar KTP Elektronik diduga palsu.
 - 17 (tujuh belas) lembar KTP Elektronik setengah jadi.
 - 461 (empat ratus enam puluh satu) lembar anti gores.
 - 113 (seratus tiga belas) lembar kartu PVC.
 - 1 (satu) buah Taper warna kuning.
 - 1 (satu) buah Tarenan warna putih.
 - 1 (satu) buah Gunting merk M2000 warna pink.
 - 1 (satu) buah Lem kertas merk Kenko.
 - 1 (satu) Banner / Spanduk bertuliskan perbaikan E-KTP.
 - 1 (satu) unit monitor merk Advance type V 2130 warna hitam.
 - 1 (satu) unit printer merk Epson type L220 warna hitam berikut tinta warna kuning, merah biru dan hitam.
 - 1 (satu) unit CPU merk Alcatroz type Ultimax 3000 warna hitam.
 - 1 (satu) buah keyboard mer Acer type KU0760 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Mouse warna putih bergaris warna biru.
 - Uang tunai sebesar Rp.165.000 – (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 5 J warna hitam.

Halaman **20** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone XIOMI warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AZIS SUWANDI Als.
BANG ZAIS Bin Alm. SUWANDI.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca,akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid/2023/PN.Dpk Jo No.440/Pid.B/2022/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 terdakwa Eka Lutfiyah Tangwin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 440/Pid.B/2022/PN.Dpk tanggal 25 Januari 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca,akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid/2023/PN.Dpk Jo No.440/Pid.B/2022/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Sdr.Athhar Bungo Ramadhan S.H, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 440/Pid.B/2022/PN.Dpk tanggal 25 Januari 2023 atas nama terdakwa Eka Lutfiyah Tangwin Alias Eka binti Tangwin

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman **21** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari ke empat Terdakwa tersebut diatas, yang mengajukan banding hanyalah Terdakwa nomor 4 yaitu Eka Lutfiyah Tangwin alias Eka Binti Tangwin saja. Dengan demikian maka yang akan dipertimbangkan hanyalah permohonan banding dari terdakwa Eka Lutfiyah Tangwin dan Penuntut Umum saja;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa Eka Lutfiyah Tangwin alias Eka Binti Tangwin maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding namun Majelis Hakim Banding akan tetap memeriksa perkara ini secara umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 440/Pid.B/2022/PN.Dpk tanggal 25 Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut juga telah cukup adil mengingat bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) hari saja ikut bekerja ditempat saksi Azis Suwandi, dan ia Terdakwa sedang

Halaman **22** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kurang sehat karena baru menjalani operasi tulang belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 440/Pid.B/2022/PN.Dpk tanggal 25 Januari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 96 Undang undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa EKA LUTFIYAH TANGWIN;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 440/Pid.B/2022/PN.Dpk tanggal 25 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 oleh: Bachtiar Sitompul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Catur Iriantoro

Halaman **23** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H dan Barmen Sinurat S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta Bambang Sugianto S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa /Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.H.

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.

2. Barmen Sinurat, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Bambang Sugianto, S.H., M.H.

Halaman **24** dari 24 halaman Putusan Nomor 56 /PID/2023/PT BDG